



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2/011071/DPMPPTSP/2022**

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN KELUARGA SETIA MAJALAYA UNTUK
PERUBAHAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BC YKS I MAJALAYA
DI KABUPATEN BANDUNG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan luar biasa di Provinsi Jawa Barat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Perubahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Keluarga Setia Majalaya Untuk Perubahan Sekolah Luar Biasa (SLB) BC YKS I Majalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
18. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Keluarga Setia Majalaya Kabupaten Bandung Nomor : 01/YKSM/X/2022 Tanggal 05 Oktober 2022, hal Permohonan Perubahan Izin SLB;

- 2. Tanda terima pendaftaran secara online Nomor : 0476358401102022634 tanggal daftar 10 Oktober 2022;
- 3. Nomor Induk Berusaha 0220109872155 tanggal 25 Agustus 2020;
- 4. Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pendirian Yayasan Keluarga Setia Majalaya Kabupaten Bandung, dengan Notaris : Nunung Sri Haryani, SH.
- 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 39339/PK001.01.01-PKLLK tanggal 1 November 2022 Hal Ijin Perubahan Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Mengubah ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 134/I02.1/Kep/OT/1999 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Keluarga Sejahtera di Bandung untuk mendirikan SLB BC YKS I di Jl. Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999 tanggal 18 Pebruari 1999, bersama ini menyetujui perubahan sebagaimana berikut :

- Semula
- Nama Yayasan : Yayasan Keluarga Sejahtera
 - Nama Sekolah : SLB BC YKS 1
 - Alamat : Jl. Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
- Menjadi
- **Nama Yayasan : Yayasan Keluarga Setia Majalaya**
 - **Nama Sekolah : SLB BC YKS I Majalaya**
 - **Alamat : Jl. Wangisagara RT.004 RW.008 Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setiap awal tahun pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayahnya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 04 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A circular official stamp of the "DINAS PMPTSP" (Directorate of Investment and One-Stop Service) of the "PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT" (West Java Provincial Government). The stamp is blue and contains a signature in blue ink. Below the stamp, the name "NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P." is printed, followed by the title "Pembina Utama Madya" and the NIP number "NIP. 19660911 199402 2 001".

NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.